



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 62/PUU-XIII/2015**

**Tentang**

Pengaturan Luas Maksimum dan/atau Minimum Tanah

- Pemohon** : Supadi HS (Pemohon I), Cholil (Pemohon II), Drs. H. Suhardi (Pemohon III), Hardimin (Pemohon IV), dan Phillips Moniaga (Pemohon V).
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UU 5/1960) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Pasal 17 ayat (1) UU 5/1960 terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945
- Amar Putusan** : Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
- Tanggal Putusan** : Senin, 16 November 2015.
- Ikhtisar Putusan** :

Para Pemohon mendalilkan sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Pasal 17 ayat (1) UU 5/1960 karena pasal *a quo* tidak memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para Pemohon. Para Pemohon yang selama ini tinggal di Kota Surabaya secara sewa melalui Izin Pemakaian Tanah (IPT) dan setiap tahun membayar Pajak Bumi Bangunan (PBB), tidak berhak mengajukan tanah yang ditinggali tersebut menjadi hak milik, padahal tanah yang ditinggali tersebut adalah tanah negara yang merupakan tanah-tanah kelebihan yang seharusnya didistribusikan kepada para Pemohon

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah pengujian Undang-Undang *in casu* UU 5/1960 terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah maka berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, dan Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Mengenai kedudukan hukum, menurut Mahkamah dihubungkan dengan syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya dan syarat yang dimaksud oleh putusan Mahkamah mengenai kedudukan hukum Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang, hak konstitusional para Pemohon bersifat spesifik dan aktual serta terdapat hubungan sebab akibat antara

kerugian dimaksud dengan berlakunya norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, sehingga terdapat kemungkinan apabila permohonan dikabulkan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan terjadi. Dengan demikian, menurut Mahkamah para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Bahwa pokok permohonan adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 17 ayat (1) UU 5/1960 yang berkaitan dengan Pengaturan Luas Maksimum dan/atau Minimum Tanah. Menurut Mahkamah oleh karena permasalahan hukum dan permohonan *a quo* cukup jelas, Mahkamah akan memutus perkara *a quo* tanpa mendengar keterangan dan/atau risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden [vide Pasal 54 UU MK];

Menurut Mahkamah pengaturan luas maksimum dan/atau minimum tanah yang boleh dipunyai dengan suatu hak atas tanah oleh satu keluarga atau badan hukum sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 17 ayat (1) UU 5/1960, tidak ditemukan adanya persoalan konstitusionalitas berlakunya pasal *a quo*. Dengan kata lain persoalan yang dialami para Pemohon merupakan persoalan konkrit yang tidak berkaitan dengan konstitusionalitas pasal *a quo*. Adapun mengenai permohonan para Pemohon agar pasal *a quo* ditafsirkan dalam kondisi sekarang, menurut Mahkamah permohonan tersebut akan menjadikan Mahkamah membuat norma baru padahal hal tersebut bukan merupakan kewenangan Mahkamah;

Bahwa selain bersesuaian dengan konsepsi dikuasai oleh negara yang dianut oleh UUD 1945, pasal *a quo* menurut Mahkamah tidak bersifat diskriminatif, tidak adil, dan tidak pula menimbulkan ketidakpastian hukum karena berlaku untuk setiap keluarga atau badan hukum sepanjang memiliki hak-hak atas tanah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 16 UU 5/1960, sehingga dalam hal suatu tanah tidak dimiliki dengan dasar hak-hak atas tanah tersebut maka dikuasai oleh negara.

Bahwa menurut Mahkamah *landreform* bukanlah bagi-bagi tanah, akan tetapi sebagai negara yang berdasar Pancasila, *landreform* diperuntukan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Untuk itu agar *landreform* dilaksanakan dengan memperhatikan kepemilikan tanah untuk rakyat dan juga untuk menyelesaikan konflik-konflik agraria yang terjadi, Mahkamah perlu mengingatkan kepada pembentuk Undang-Undang tentang keberadaan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang merupakan landasan dan arah bagi penyempurnaan seluruh peraturan perundang-undangan yang terkait dengan agraria dan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang berkeadilan dengan memperhatikan kepemilikan tanah dalam rangka tercapainya kepastian dan perlindungan hukum serta keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah pokok permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.